

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights  
Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Rabu
Tanggal	: 05 Maret 2025
Jam	: 01:02 WIB

Jakarta, 5 Maret 2025

Kepada Yang Terhormat,

## KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

di-

Jakarta Pusat.

**Perihal : Permohonan Pengujian Materiil Pasal 34 ayat (2) huruf c  
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan  
Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945.**

Dengan hormat,

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H.  
Pekerjaan : Advokat  
Alamat : Jalan Aries Asri Nomor VIE 16/3, Kembangan,  
Jakarta Barat.

Selanjutnya disebut.....**PEMOHON**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Februari 2025, memberikan kuasa kepada Putu Surya Permana Putra, Priskila Octaviani, I Putu Gede Putra Sentana, Anak Agung Resky Austin Andika, Ni Luh Putu Sri Liana Putri, Gusti Putu Agung Cinta Arya Diningrat, Marcellioneil Fibril Fasha Alfairuz, Zidane Azharian Kemal Pasha, A. A. Istri Armanitha Dharma Utami, Kaila Juliana Rifalda, Ilhan Julian Rifaldo, Bernie Joshua L Tobing, Alyssa Maydina Putri, yang kesemuanya merupakan Tim pada Kantor Hukum Leo & Partners, beralamat di Jl. Aries Asri, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan,

1 Dari 33 Halaman.

<b>REGISTRASI</b>	
NO.	25/PUU-XXIII/2025
Hari	: Selasa
Tanggal	: 11 Maret 2025
Jam	: 10:30 WIB

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240

Jakarta Barat, DKI Jakarta, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) ---selanjutnya disebut **UU Pengadilan Pajak (Bukti P-1)** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-2**).

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, **PEMOHON** lebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) **PEMOHON** sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan:

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;*

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;*

## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240

3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa:

*“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;*

4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:

*“Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”;*

Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara *a quo* karena **PEMOHON** mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang yaitu: Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

5. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa objek permohonan *a quo* memenuhi syarat sebagai objek permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh **PEMOHON**.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa **PEMOHON** adalah pihak yang menganggap hak dan/atau

## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240

kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. *perorangan WNI;*
  - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
  - d. *lembaga negara”.*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terlebih dahulu **PEMOHON** menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai berikut **PEMOHON** merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P-3**) dan berprofesi sebagai Advokat dibuktikan dengan Kartu Tanda Advokat (**Bukti P-4**) dan Berita Acara Sumpah (**Bukti P-5**)
3. Bahwa uraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK menegaskan **PEMOHON** memenuhi dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai **PEMOHON** yang dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 sebagai perseorangan WNI. Selanjutnya, **PEMOHON** akan menguraikan kerugian konstitusional yang dialami sehubungan dengan berlakunya UU yang diujikan konstitusionalitasnya dalam perkara *a quo*.
4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas **PEMOHON** dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu :
- a. *Adanya hak konstitusional **PEMOHON** yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
  - b. *Bahwa hak konstitusional **PEMOHON** tersebut dianggap oleh **PARA PEMOHON** telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
  - c. *Bahwa kerugian konstitusional **PEMOHON** yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*

## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

- d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.
5. Bahwa **hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON dijamin oleh UUD 1945** yang telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara *a quo*, yaitu:
- a) Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, menyatakan “Kekuasaan kehakiman merupakan **kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan**”
  - b) Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, menyatakan “Setiap orang **berhak mengembangkan diri** melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, **demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia**”.
  - c) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
6. Bahwa **hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945 tersebut telah dirugikan** dengan beberapa pasal sebagai berikut:
- Pasal 34 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002**, sebagai berikut:
- “Untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a...
  - b...
  - c. *persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri*”

## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

7. Bahwa dengan berlakunya pasal-pasal sebagaimana tersebut dalam poin 6), **PARA PEMOHON** telah mengalami kerugian konstitusional, baik yang **bersifat spesifik (aktual) maupun potensial**, sebagai berikut:
- a) Bahwa **PEMOHON** adalah warga negara Indonesia yang sekaligus merupakan advokat aktif yang sering beracara baik di peradilan konstitusi maupun peradilan umum yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Advokat (**Vide Bukti P-4**);
  - b) Bahwa sebagai seorang advokat, **PEMOHON** tentu memahami tugas dan kewajibannya dalam mendampingi klien ataupun sebagai kuasa hukum di muka persidangan yang wajib menjunjung prinsip independensi dan integritas seorang *oficium nobile* seperti yang diatur dalam UU Advokat dan sumpah pengangkatan advokat yang **PEMOHON** ucapkan ketika hendak menjadi seorang advokat (**Vide Bukti-P-5**);
  - c) Bahwa sepanjang perjalanan **PEMOHON** sebagai seorang advokat **PEMOHON** tidak hanya berperan sebagai seorang kuasa hukum, namun juga menjadi warga negara yang peduli terhadap produk undang-undang dengan menjadi **PEMOHON** dalam beberapa perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Hal ini tentu menunjukkan keseriusan **PEMOHON** terhadap isu ketatanegaraan di negeri ini sekaligus tekad **PEMOHON** untuk selaku peka terhadap keberadaan undang-undang yang dinilai bertentangan dengan konstitusi sebagai *the supreme law of the land*;
  - d) Bahwa pasal *a quo* yang dijadikan objek pengujian ini adalah Pasal 34 ayat (2) huruf c UU Pengadilan Pajak yang setelah ditelusuri ternyata merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2017 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak (Selanjutnya

## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

disebut PMK 184/2017) yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dan diundangkan pada 5 Desember 2017;

- e) Bahwa dengan masih diaturnya persyaratan kuasa hukum oleh Kementerian Keuangan yang kemudian menyebabkan kerugian konstitusional bagi **PEMOHON** secara spesifik dan actual yang akan diuraikan sebagai berikut:
- Bahwa secara spesifik dan actual **PEMOHON** merasa dirugikan haknya untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil, karena **PEMOHON** mengetahui bahwa rezim dari pengadilan pajak lewat Putusan MK No 26/PUU-XXI/2023 terintegrasi secara *one roof system* dengan Mahkamah Agung dengan jangka waktu paling lambat 31 Desember 2026;
  - Bahwa **PEMOHON** mengetahui bahwa tindakan progresif dari Mahkamah tersebut adalah untuk menjaga marwah pengadilan pajak sebagai sebuah peradilan khusus yang akibatnya sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, maka pengadilan pajak harus terbebas dari cabang kekuasaan yang dinilai dapat mengganggu independensinya dalam menegakan keadilan;
  - Bahwa **PEMOHON** sangat mengapresiasi tindakan dari Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* untuk menjaga marwah konstitusi terkhusus pada bagian Kekuasaan Kehakiman yang ditunjukkan dengan adanya Putusan tersebut. Namun, terdapat sisa-sisa permasalahan yang masih berada di UU Pengadilan Pajak, yakni masih adanya pengaruh Kementerian Keuangan terhadap para kuasa hukum yang akan berperkara di pengadilan pajak yakni melalui Pasal *a quo* yang merujuk pada PMK 184/2017;
  - Bahwa meskipun permasalahan disini adalah keberadaan PMK 184/2017 tidak membuat objek pengujian disini menjadi kabur, sebagai contoh dalam Perkara 83/PUU-XXI/2023

## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para **PEMOHON** untuk sebagian kendati yang yang menjadi persoalan adalah karena keberadaan PERMEN yang mengatur tentang tata cara pemeriksaan bukti permulaan;

- Bahwa sebagai seorang advokat yang menjunjung prinsip kemandirian dan integritas, **PEMOHON** melihat pasal *a quo* dapat mengganggu kemandirian seorang kuasa hukum karena dalam sengketa pajak sering kali yang menjadi tergugat/terbanding adalah pihak Kementerian Keuangan itu sendiri *c.q* Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga ini akan melanggar hak kepastian hukum yang adil, serta hak untuk pengembangan diri seorang advokat dalam perkara pajak demi memperjuangkan keadilan kliennya;
- Bahwa tidak hanya karena keberadaan PMK yang diatur oleh Kementerian Keuangan, kerugian lain yang **PEMOHON** alami adalah **PEMOHON** tidak bisa menjadi kuasa hukum dalam pengadilan pajak karena harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan padahal bukti keanggotaan advokat sudah cukup kuat untuk memberikan wewenang bagi **PEMOHON** untuk beracara dalam suatu perkara di peradilan khusus lainnya seperti Peradilan Tindak Pidana Korupsi, Peradilan Hubungan Industrial, Peradilan Perikanan, Peradilan Niaga. Bahkan tidak hanya peradilan khusus, bukti keanggotaan sebagai advokat aktif juga bisa digunakan dalam beracara di Peradilan Tata Usaha Negara yang erat dengan Pengadilan Pajak karena Pengadilan Pajak merupakan bagian dari lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Lalu mengapa kemudian dalam Pengadilan Pajak

## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VIE16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

memberikan ketentuan khusus? Sedangkan pengadilan lainnya tidak?

8. Bahwa setelah diuraikan kerugian yang sifatnya spesifik (actual) maupun sifatnya potensial dipastikan dapat terjadi tersebut maka selanjutnya **PEMOHON** akan menguraikan hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji:

- a) Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan diatas maka kerugian **PEMOHON** jelas ditimbulkan oleh Pasal *a quo* yang melanggar hak **PEMOHON** untuk memperoleh kepastian hukum yang adil karena **PEMOHON** sebagai advokat sangat menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa pengadilan Pajak sebagai sebuah kekuasaan kehakiman yang merdeka dan harus terbebas dari pengaruh cabang kekuasaan lain, sehingga dengan keberadaan pasal *a quo* yang masih berlaku akan menimbulkan tanda tanya tidak hanya bagi **PEMOHON**, namun juga bagi penegak hukum lainnya yang menjunjung prinsip kemandirian dalam memperjuangkan keadilan;
- b) Bahwa kerugian lainnya adalah jika pasal *a quo* masih berlaku maka **PEMOHON** tidak akan bisa menjadi kuasa hukum dalam perkara pajak di pengadilan pajak karena terdapat persyaratan-persyaratan yang masih ditentukan oleh Kementerian Keuangan, yang padahal kita ketahui bersama dalam peradilan khusus lainnya tidak terdapat persyaratan khusus dalam menjadi kuasa hukum. Karena meskipun tetap diperlukan pengaturan khusus tersebut seharusnya diatur dalam undang-undang dan bukan dengan Permen yang hanya disusun oleh Kementerian Keuangan yang diperburuk dengan

## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

situasi bahwa Kementerian Keuangan melalui Dirjen-Dirjennya dapat menjadi pihak dalam sengketa pajak:

- c) Bahwa apabila permohonan *a quo* dikabulkan oleh Mahkamah maka tentunya kerugian konstitusional **PEMOHON** seperti yang diruakan diatas tidak akan terjadi lagi.
9. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami **PEMOHON**, maka **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai **PEMOHON** Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

### III. ALASAN PERMOHONAN

#### **A. Kuasa Hukum pada Perkara Pajak Pada Dasarnya Serupa Dengan Advokat Yang Mendampingi Klien di Pengadilan, Sehingga Segala Persyaratan Yang Mengatur Tentang Kuasa Hukum Perkara Pajak Tidak Boleh Dibedakan dengan Advokat**

1. Bahwa secara etimologis, kata “advokat” berasal dari bahasa latin yakni “*advocatus*” yang berarti *to defend, to call to one’s aid to vouch or warrant. Atau to speak in favour of or depend by argument, to support, indicate, or recommended publicity* (Soekanto, 2007). Perkembangan advokat pun telah terlihat sejak Zaman Romawi Antik (jauh sebelum tahun Masehi) yang dikenal dengan *Patronus*, sebagai sebuah profesi yang terhormat hingga saat ini sehingga atas dasar semangat tersebut pekerjaan advokat adalah pekerjaan yang terhormat (*officium nobile*) (Parera, 2018). Tokoh-tokoh lain yang dikenal sebagai advokat adalah Demosthenes (384-322 SM) dalam masa Yunani Kuno

## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

dan Cicero (106-43 SM) dari masa Romawi Kuno (Hans Julius Wolff, 2007);

2. Bahwa advokat merupakan peran mulia dalam mendampingi klien yang ingin berjuang atas nama keadilan (*justiabelen*), karena pentingnya peran tersebut maka keberadaan Advokat telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) yang menjelaskan “*Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UndangUndang*”. Pasal 1 ayat (2) UU. Advokat menyebutkan, “*Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien*”;
3. Bahwa jika kita melihat maksud dari Kuasa Hukum dalam UU Pengadilan Pajak maka akan serupa dengan tugas Kuasa Hukum yang dimiliki oleh advokat. Pengertian Kuasa Hukum dalam Pengadilan Pajak baru dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 2 PMK 184/2017 “*Kuasa Hukum adalah orang perseorangan yang dapat mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa dalam beracara pada Pengadilan Pajak*”. Jelas bahwa seseorang yang dapat beracara di pengadilan adalah seorang kuasa hukum yang diberikan surat kuasa untuk mewakili seseorang di pengadilan. Ketentuan ini akan serupa dengan tugas advokat yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menjadi kuasa hukum di pengadilan. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa kuasa hukum sebagai pihak yang secara sah ditunjuk oleh kliennya untuk bertindak sebagai perwakilan dalam menjalankan dan mempertahankan hak-hak serta kepentingan hukum kliennya di hadapan pengadilan dan di luar

## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

pengadilan. Menurutnya, peran kuasa hukum melibatkan penanganan sengketa hukum yang kompleks, memberikan saran hukum, dan menyusun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara (Sudikno Mertokusumo, 2002: 45);

4. Bahwa dalam menjalankan kewajibannya advokat dituntut untuk memahami semua ilmu hukum sesuai dengan perkara yang ditangani, bahkan juga dituntut untuk memahami diluar dari cabang ilmu hukum apabila diperlukan guna menjalankan perannya untuk mendampingi dan memperjuangkan kepentingan *justiabelen* dalam berbagai proses hukum. Sehingga kemampuan seorang advokat tidak hanya berada dalam ranah hukum bahkan diluar dari hukum tersebut secara multidisipliner. Jika ditinjau dari kaitannya antara Multidisipliner dan Hukum, Ronald Dworkin pernah menyampaikan bahwa hukum tidak dapat dipahami secara terisolasi, tetapi harus dilihat dalam konteks moral, social, dan politik yang lebih luas. Pemikiran ini pula yang jika dikaitkan dengan profesi advokat, maka seorang advokat seyogyanya mampu menghubungkan prinsip hukum dengan konteks yang lebih luas;
5. Bahwa kemampuan advokat akan pengetahuan lintas disiplin sudah banyak dipraktikkan, misalnya dalam berbagai kasus seperti berikut:
  - 1) Kasus Skandal Keuanan Enron (2001). Enron Corporation sebuah perusahaan energy multinasional asal Amerika Serikat yang terlibat dalam kasus manipulasi laporan keuangan. Dalam kasus ini melibatkan percampuran cabang ilmu termasuk didalamnya melibatkan akuntansi forensic dan analisis keuangan. (Troy Segal, 2024. "Eron Scandal and Accounting Fraud: What Happened?",

*Investopedia.*

URL:<https://www.investopedia.com/updates/enronscandal-summary/> (akses pada Rabu, 13 November 2024 Pukul 17.19 WIB))

- 2) Peretasan Data Equifax (2017). Kebocoran data salah satu biro kredit terbesar di dunia pada tahun 2017 ini melibatkan percampuran cabang ilmu seperti *cybercrime* dan perlindungan data. Dalam kasus tersebut advokat yang menangani kasus Equifax bekerjasama dengan pakar keamanan siber. (Josh Fruhlinger, 2020, "Equifax data breach FAQ: What happened, who was affected, what was the

impact?", CSO, URL:<https://csoonline.com/article/567833/equifax-data-breach-faq-what-happened-who-was-affected-what-was-the-impact.html> (akses pada Rabu, 12 November 2024 Pukul 17.24 WIB))

Dalam kasus-kasus tersebut para advokat yang menangani perkara yang substansial tidak saja terkait dengan masalah hukum diharuskan untuk memahami ilmu-ilmu lain yang diluar kemampuan mereka, solusinya adalah dengan mengeksplorasi lebih banyak tentang cabang ilmu yang tidak diketahui atau bekerjasama dengan pakar yang ahli di bidangnya;

6. Bahwa kedudukan advokat dalam kerangka negara hukum sangat penting dan strategis. Ia merupakan salah satu unsur penegak hukum, disamping penegak hukum yang lain, seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim. Advokat diminta untuk selalu menjunjung tinggi nama baik, kehormatan, martabat dan citranya sebagai penegak hukum, kebenaran dan keadilan. Status tersebut hanya bisa di dapat oleh advokat bila dapat melaksanakan kode etik profesi dengan konsekwen dan

konsisten. Di samping itu, selalu mempertinggi dan memperluas pengetahuan, kemampuan dan profesionalnya. (Edi Krisharyanto, 2007);

7. Bahwa Pengaturan khusus terhadap kuasa hukum dalam perkara pajak seolah memberikan perbedaan kepada perkara pajak, padahal serupa dengan pengadilan khusus lainnya yang berada dalam lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung. Pada Pasal 27 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan *“Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25”* Kemudian penjelasan pasal tersebut menyatakan *“Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta **pengadilan pajak** yang berada di lingkungan peradilan tata usaha Negara”*. Berdasarkan ketentuan tersebut maka jelas bahkan sebelum adanya putusan MK yang meletakkan pengadilan pajak sebagai *one roof system* dibawah Mahkamah Agung, pengadilan pajak sudah disamakan sebagai peradilan khusus dan tidak ada persyaratan khusus bagi advokat yang ingin beracara di semua peradilan khusus tersebut;
8. Bahwa seorang advokat yang ingin beracara di pengadilan-pengadilan tersebut hanya cukup memiliki Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku, Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, dan Surat Kuasa dari Klien yang diwakilinya. Pernyataan ini dapat dibenarkan karena tidak ada satupun ketentuan Undang-Undang tentang pengadilan-

## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

pengadilan khusus selain pengadilan pajan yang memberikan persyaratan khusus;

<b>Tabel 1.</b>	
<b>Kompilasi UU Pengadilan Khusus</b>	
<b>Undang-Undang</b>	<b>Ketentuan yang mengatur khusus tentang Kuasa Hukum (Ada/Tidak Ada)</b>
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (LN. 2012/ No. 153, TLN No. 5332)	Tidak Ada
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (LN. 2004/No. 131, TLN No. 4443)	Tidak Ada
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (LN. 2000/No. 208, TLN No. 4026)	Tidak Ada
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (LN. 2009/No. 155, TLN No. 5074)	Tidak Ada

## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Astri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LN. 2004/No. 6, TLN No. 4356)	Tidak Ada
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (LN. 2004/No. 118, TLN No. 4433)	Tidak Ada

Bahwa hanya dengan dokumen-dokumen tersebut seorang advokat sudah cukup memiliki izin untuk beracara di pengadilan tersebut tanpa harus memenuhi persyaratan lain;

9. Bahwa berdasarkan uraian diatas seharusnya tidak ada pengaturan khusus yang diberikan kepada seorang kuasa hukum yang beracara dalam perkara pajak di pengadilan pajak karena seperti halnya pengadilan lainnya, tidak terdapat syarat khusus dalam beracara di pengadilan-pengadilan tersebut dan cukup berdasarkan ketentuan pada UU Advokat, ataupun *quod non quod* tetap diperlukan persyaratan formil seperti yang diatur dalam peraturan menteri guna kepentingan perkara pajak, maka seyogyanya diatur dalam instrument undang-undang dan bukan peraturan menteri;

**B. Pengadilan Pajak Telah Berada dalam Rezim Mahkamah Agung melalui *One Roof System* sebagai bentuk Independensi dan Kemandirian Lembaga Peradilan, Sehingga Kuasa Hukum dalam Perkara Pajak Secara *Mutatis Mutandis* Wajib Terlepas dari Cengkraman Kementerian Keuangan.**

1. Bahwa Pengadilan Pajak merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang bertujuan melaksanakan pembangunan

## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240

nasional yang berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air, sehingga diperlukan dana yang memadai yang terutama bersumber dari perpajakan. Pengadilan Pajak sebelumnya dikenal sebagai Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang kemudian bertransformasi menjadi Pengadilan Pajak pasca dibentuknya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

2. Bahwa pasca UU Pengadilan Pajak tersebut diundangkan juga masih menyisakan permasalahan terkait statusnya dalam lingkungan peradilan apakah berada satu atap dalam kekuasaan Mahkamah Agung atau diluar dari Mahkamah Agung? Dikarenakan dalam pelaksanaannya menimbulkan tendensi ketidakadilan dalam pengadilan pajak akibat dari adanya 2 (dua) lembaga yang turut membina pengadilan pajak, yakni Mahkamah Agung dalam pembinaan teknis yuridis dan Kementerian Keuangan dalam pembinaan organisasi, administratif, dan keuangan pengadilan pajak. Dalam menghadapi persoalan tersebut Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali mempertegas tentang keberadaan pengadilan pajak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-II/2004, 6/PUU-XIV/2016, dan 26/PUU-XXI/2023;
3. Bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 yang merubah Pasal 5 ayat (2) UU Pengadilan Pajak yang semula berkaitan dengan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi pengadilan pajak dipegang oleh Departemen Keuangan (Kementerian Keuangan) setelah putusan *a quo* sepenuhnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung, tanpa ada campur tangan lembaga lain. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Paragraf [3.12.2] h. 67-68 yang turut mengutip Pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada

## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

Putusan Nomor 6/PUU-XIV/2016 pada Paragraf [3.12] yang menyatakan:

*“...Oleh karena itu menurut Mahkamah untuk menjaga marwah lembaga pengadilan pajak dalam upaya mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka maka sudah sepatutnya pengadilan pajak diarahkan pada upaya membentuk sistem peradilan mandiri atau yang dikenal dengan “one roof system” atau sistem peradilan satu atap. Hal tersebut telah dilakukan terhadap lingkungan peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung dimana pembinaan secara teknis yudisial maupun organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan bukan berada di bawah Kementerian. Terlebih lagi telah ada pengakuan bahwa Pengadilan Pajak adalah bagian dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah seharusnya ada perlakuan yang sama untuk satu atap (one roof system) terhadap Pengadilan Pajak. Hal ini harus menjadi catatan penting bagi pembentuk Undang-Undang ke depannya.”*

4. Bahwa *one roof system* dikenal juga sebagai sistem peradilan satu atap di mana kekuasaan administratif, keuangan, dan organisasional peradilan berada di bawah satu atap, yaitu di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Sistem ini bertujuan untuk memperkuat independensi kekuasaan kehakiman dari intervensi kekuasaan eksekutif, sesuai prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang oleh R. Mohr disampaikan *“Centralizing judicial administration under the Supreme Court significantly reduces political interference and aligns judicial conduct with constitutional mandates, leading to more robust legal safeguards and public confidence in the system”* (R.Mohr, 2015: 45) sistem peradilan satu atap ini berfungsi

## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

untuk memperkuat posisi peradilan sebagai cabang kekuasaan independen dan menjamin penegakan hukum dilaksanakan secara adil dan bebas;

5. Bahwa implementasi dari *one roof system* tersebut berpengaruh secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan perkara pajak, termasuk pula terhadap pelaksanaan perkara pajak dalam prosedur, penyelesaian sengketa, dan mekanisme penegakan hukum. Mekanisme penegakan hukum yang disampaikan tentu termasuk pula kuasa hukum sebagai pihak yang membela klien dalam sengketa pajak;
6. Bahwa setelah mengamati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 yang menyebabkan terjadinya reposisi terhadap status pengadilan pajak di Indonesia, dapat dipahami bahwa semangat pergeseran status ini adalah untuk melepaskan cengkaman kementerian keuangan terhadap keberadaan pengadilan pajak sebagai sebuah institusi yang mandiri dan menjunjung tinggi prinsip imparialitas bagi kekuasaan kehakiman *in casu* Pengadilan Pajak. Pernyataan ini sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan *a quo* Paragraf [3.12.2] h. 97 yang menyatakan:

*“...Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, khususnya pertimbangan hukum sebagaimana yang dikutip dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016, dipertegas dengan pertimbangan hukum yang bersifat kekinian, maka tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk mengubah pendiriannya berkaitan dengan konstitusionalitas norma Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 dan oleh karenanya Mahkamah tetap mendorong kemandirian Pengadilan Pajak dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung dan terlepas dari Kementerian*

## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

*Keuangan adalah sebuah keniscayaan dan menjadi kewenangan pembentuk undang-undang yang menjadikan skala prioritas untuk segera diwujudkan”*

7. Bahwa melalui permohonan ini **PEMOHON** menggunakan semangat yang sama dalam menegaskan kembali kemandirian dari mekanisme penegakan hukum dalam pengadilan pajak melalui persyaratan kuasa hukum dalam perkara pajak yang masih diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan akibat celah yang diberikan oleh Pasal *a quo* yang diujikan dalam permohonan ini;
8. Bahwa walaupun ketentuan pasal *a quo* masih berlaku hingga saat ini namun jika dilihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-II/2004, 6/PUU-XIV/2016, 10/PUU-XVIII/2020 dan 26/PUU-XXI/2023 sejatinya telah memberikan rambu-rambu yang mempertegas bahwa Pengadilan Pajak adalah bagian dari kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945;
9. Bahwa rambu-rambu yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi itu merupakan penanda bahwa Mahkamah sepakat dalam rangka independensi lembaga peradilan atau lebih luas dalam independensi penegakan hukum perpajakan perlu dilakukan pemisahan yang tegas antara kekuasaan eksekutif (Kementerian Keuangan) dan kekuasaan yudikatif (Pengadilan Pajak). Akibat dari putusan-putusan tersebut secara sedikit demi sedikit memberikan konsekuensi signifikan terhadap perubahan mekanisme pengawasan, pengelolaan, sistem peradilan perpajakan. Dengan demikian, peran kuasa hukum sebagai pihak dalam perkara pajak pastinya turut menyesuaikan seiring dengan perubahan tersebut, sehingga apabila perubahan tersebut bertujuan untuk melepaskan pengaruh dari Kementerian

Keuangan maka *mutatis mutandis* kuasa hukum dalam perpajakan juga turut menyesuaikan melepaskan diri dari cengkraman Kementerian Keuangan;

10. Bahwa dalam rangka mencegah timbulnya kontradiksi antara Putusan MK yang melepaskan cengkraman Kementerian Keuangan terhadap pengadilan pajak dan pengaturan syarat menjadi kuasa hukum yang saat ini masih berlaku berdasarkan ketentuan pasal *a quo* maka demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah seyogyanya konsisten terhadap semangat kemandirian penegakan hukum dalam kasus sengketa pajak untuk sepenuhnya melepaskan pengadilan pajak dari bayang-bayang Kementerian Keuangan dan berlindung dibawah kekuasaan kehakiman yang mandiri termasuk dalam penegakan hukumnya;

**C. Pengaturan Syarat Kuasa Hukum Perkara Pajak Lewat Peraturan Menteri berpotensi menciptakan *Conflict of Interest* Sehingga Demi Independensi Penegakan Hukum, Persyaratan Kuasa Hukum Dalam Perkara Pajak Haruslah Dimaknai Sebagai Persyaratan Advokat Sebagaimana UU Advokat**

1. Bahwa advokat sebagai *officium nobile* harus terbebas dan independen sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Advokat "*Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan*". Independensi dari seorang advokat juga ditegaskan oleh David Luban "*Lawyers must act independently to maintain the public's trust in the legal profession. The independence of lawyers is essential to protect their clients' rights without fear of external influence or coercion.*" (David Luban, 2007: 64);
2. Bahwa independensi yang dimiliki oleh seorang advokat tentunya akan menjadi tidak seimbang jika terdapat gangguan

## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

dari eksternal secara social politik. Pasal 15 ayat (1) UU Advokat pun sudah menegaskan bahwa advokat tidak boleh diganggu gugat, Charles W. Wolfram juga berpendapat demikian dalam bukunya *Modern Legal Ethics* dijelaskan "*An independent legal profession is the cornerstone of a fair judiciary. Lawyers must resist any pressure that compromises their ethical judgment*". Karena jika seorang advokat dalam menjalankan tugasnya dipengaruhi oleh faktor-faktor luar yang turut ikut campur, maka tujuan advokat untuk menjalankan tugasnya dalam mendampingi *justice seeker* akan terganggu dan dapat pula mengguncang integritas yang telah dibangun oleh seorang advokat;

3. Bahwa advokat sebagai penjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan integritas terhadap keadilan tidak hanya mengartikan advokat untuk setia kepada klien namun juga setia kepada hukum sebagaimana yang disampaikan oleh David Luban "*The role of a legal advocate is not only to represent their client's interests but also to uphold the principles of justice and ensure that the legal system functions with integrity. Lawyers are duty-bound to balance zealous advocacy with ethical obligations.*" (David Luban, 2007: 64);
4. Bahwa selain berpegang pada prinsip keadilan, seorang advokat juga wajib memastikan bahwa supremasi hukum dihormati dengan baik seperti yang disampaikan oleh Monroe Freedman "*A lawyer's responsibility extends beyond mere advocacy; it encompasses a duty to be an officer of the court and to ensure that the rule of law is respected. This dual role highlights the lawyer's function as a protector of both the client's interests and the justice system as a whole.*" (Monroe Friedman, 2010: 22)

## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240

5. Bahwa seluruh prinsip-prinsip yang melekat pada diri seorang advokat tersebut tentunya akan terancam apabila masih ada suatu kekuasaan yang mengendalikan advokat tersebut. Kekuasaan tersebut adalah kekuasaan eksekutif *c.q* Kementerian Keuangan yang masih memberikan pengaturan kepada kuasa hukum advokat lewat instrument Peraturan Menteri Keuangan;
6. Bahwa dengan diaturnya persyaratan menjadi kuasa hukum dalam Peraturan Menteri Keuangan maka secara tidak hanya memberikan keleluasaan bagi Kementerian Keuangan untuk mengatur tentang Kuasa Hukum yang akan bersidang di pengadilan pajak, namun juga akan berpotensi menimbulkan pertanyaan besar karena dalam perkara pajak seringkali melibatkan pihak dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang berada dibawah naungan Kementerian Keuangan sebagai pihak dalam perkara pajak tersebut;

Jumlah Berkas Sengketa Tahun 2019-2023

Jumlah Berkas Sengketa Menurut Terbanding/Tergugat 2019-2023							
No	Terbanding/Tergugat	Tahun					Total
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Dirjen Pajak	12.882	14.660	12.317	11.602	10.038	61.499
2	Dirjen Bea dan Cukai	2.142	1.830	2.804	2.889	2.615	12.280
3	Pemda	24	144	67	218	61	514
	<b>Total</b>	<b>15.048</b>	<b>16.634</b>	<b>15.188</b>	<b>14.709</b>	<b>12.714</b>	<b>74.293</b>

Sumber: Statistik Jumlah Berkas Sengketa Tahun 2019-2023  
Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan. URL:  
<https://setpp.kemenkeu.go.id/statistik>

## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

7. Bahwa dengan kondisi tersebut maka potensi timbulnya *conflict of interest* menjadi sangat mungkin dalam proses persidangan di perkara perpajakan. *Conflict of interest* dalam konteks advokat tentunya berpotensi menghambat independensi dan objektivitas dalam menjalankan tugasnya. Menurut Deborah L. Rhode dijelaskan “*A conflict of interest exists whenever an individual's personal interests could interfere with the duty of loyalty owed to a client or compromise professional judgment.*” (Deborah L. Rhode, 2009: 56). Dampak dari konflik kepentingan ini tentunya akan merusak fondasi kepercayaan advokat-klien seperti yang diucapkan oleh M. Noonan-Hunter “*Conflicts compromise the effectiveness of legal advocacy by creating divided loyalties that can skew judgment and reduce the objectivity necessary for sound legal practice.*” (M. Noonan-Hunter, 2017: 89) Bahwa benturan kepentingan ini tentu mengurangi efektivitas pembelaan hukum karena adanya loyalitas yang terbagi;
8. Bahwa *conflict of interest* yang terjadi dalam perkara perpajakan tersebut bisa terjadi karena antara Kuasa Hukum yang bersidang memiliki kaitan dengan Kementerian Keuangan sebagai pihak yang memberikan persyaratan terhadap kuasa hukum di perkara pajak. Pengaruh yang masih diberikan oleh Kementerian Keuangan lewat penentuan syarat kuasa hukum dalam perkara pajak yang kemudian menjadi isu yang mengganggu independensi dari seorang kuasa hukum;
9. Bahwa ketentuan ini diperburuk karena dalam pengaturan kuasa hukum pada PMK 184/2017 tidak ditemukan satupun klausula yang mewajibkan seorang kuasa hukum untuk bersikap independen seperti halnya seorang advokat yang pengaturan mengenai advokat diatur jelas dalam UU Advokat seperti berikut:

## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240

Menimbang:

*“b. bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia;”*

*“c. bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum;”*

*“Bagian Ketiga*

*Status*

*Pasal 5*

*(1) Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.”*

10. Bahwa tidak hanya terdapat dalam bagian menimbang dan batang tubuh, penegasan tentang profesi advokat yang bebas dan mandiri juga ditemukan pada Bagian Umum Penjelasan UU Advokat yang menyatakan:

*“Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan*

## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

*masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.”*

11. Bahwa demi mewujudkan independensi dalam penegakan hukum di perkara pajak maka sudah seharusnya kuasa hukum yang berwenang dalam mewakili kliennya di perkara pajak disamakan dengan advokat seperti yang termakhtub dalam UU Advokat yang secara materi muatan mengandung banyak aspek-aspek tentang penegakan hukum yang mandiri dan bebas demi mengurangi pengaruh *conflict of interest*;
12. Bahwa apabila kuasa hukum dalam pengadilan pajak disamakan dengan advokat sebagai penegak hukum maka akan menciptakan akuntabilitas yang lebih kuat dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan lain mengingat pula dalam perkara perpajakan seorang kuasa hukum yang akan membela klien sebagai Penggugat memiliki kedudukan yang lebih lemah dibandingkan dengan posisi lawannya (tergugat) yakni Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai otoritas pemerintah. Hal ini dapat dibenarkan dengan beberapa aspek sebagai berikut:
  - 1) **Ketidakseimbangan Kekuatan Institusional.** Dirjen Pajak secara kedudukan tentu diuntungkan secara signifikan sebagai lembaga pemerintahan dengan otoritas yang luas dalam penegakan hukum perpajakan. Posisi Dirjen Pajak didukung oleh Tim Ahli dan sumber daya yang cukup untuk mempersiapkan argumentasi hukum yang kuat dalam setiap sengketa *vis a vis* dengan wajib pajak

yang sering tidak didukung dengan sumber daya, keuangan, maupun tenaga ahli;

- 2) **Akses Terhadap Informasi dan Data.** Dirjen Pajak memiliki akses penuh terhadap data perpajakan yang mendalam melalui sistem lapor wajib pajak dan berbagai saluran informasi lainnya seperti PRiME Kementerian Keuangan yang hanya bisa diakses oleh Dirjen Pajak yang berbeda dengan wajib pajak yang kesulitan untuk mendapatkan akses informasi untuk memperkuat argumentasi mereka. Handoyo dalam bukunya *Peradilan Pajak dan Hak-Hak Wajib Pajak* menjelaskan ketimpangan dalam akses data ini menjadi salah satu faktor penghambat bagi wajib pajak dalam proses peradilan (Handoyo, 2021).
- 3) **Kompleksitas Hukum Perpajakan.** Hukum pajak sangatlah kompleks dan memerlukan pemahaman yang lama tentang peraturan dan undang-undang yang berlaku. Dalam kompleksitas ini tentu Dirjen Pajak diunggulkan karena sebagai pihak pemerintah sebagai pihak yang sering berkecimpung dalam regulasi dan pembentukan hukum perpajakan akan dengan mudah mengumpulkan dan memahami regulasi yang diperlukan.

13. Bahwa dalam ilmu hukum peraturan perundang-undangan dapat dipahami terdapat perbedaan penyusunan antara undang-undang (UU) dan peraturan menteri (Permen). Undang-undang merupakan produk dari legislatif (DPR) bersama dengan Pemerintah, dan memiliki cakupan yang luas serta berdampak fundamental. Secara proses penyusunannya UU melibatkan pembahasan yang terbuka, partisipasi public, dan konsultasi dengan berbagai pihak yang menyebabkan UU lebih transparan

## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

dan akuntabel di mata public. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto dalam bukunya *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya* dijelaskan bahwa UU memiliki tingkat legitimasi yang lebih tinggi karena proses pembuatannya melibatkan diskusi terbuka dan partisipasi dari masyarakat (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002) yang tentu berbeda dengan Peraturan Menteri dengan materi muatan yang lebih spesifik dan merupakan pelaksana teknis dari UU. Permen disusun dan diterbitkan oleh menteri untuk mengatur hal-hal dalam lingkup tugas dan fungsi kementerian yang dalam proses penyusunan Permen seringkali bersifat tertutup dan minim partisipasi public yang oleh Jimly Asshiddiqie dalam bukunya *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* disampaikan bahwa pengaturan yang mengabaikan keterlibatan public yang memadai dapat mereduksi esensi legitimasi hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut (Jimly Asshiddiqie, 2010);

14. Bahwa dalam upaya menjaga independensi penegakan hukum juga dapat dilihat ketika Mahkamah Konstitusi melepaskan kewenangan Kementerian Keuangan dalam mengusulkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak melalui Putusan Nomor 10/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada Senin, 28 September 2020 yang merubah ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan Pajak dari yang sebelumnya berbunyi “Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung” menjadi “Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden yang dipilih dari dan oleh para Hakim yang selanjutnya diusulkan melalui Menteri dengan persetujuan Ketua Mahkamah

*Agung untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun”.*

Perubahan ini merupakan bentuk konsistensi Mahkamah dalam upaya menciptakan penegakan hukum pengadilan pajak yang independen dan imparisial tanpa keterlibatan dari Kementerian Keuangan;

15. Bahwa dasar dari pemikiran tersebut dituangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 10/PUU-XVIII/2020 Paragraf [3.13.1.2] halaman 101 yang menjelaskan:

*“Sehingga para hakim tersebut tidak lagi memerlukan keterlibatan dari eksternal pengadilan dalam memilih ketua dan wakil ketua. Sebab, intensitas interaksi dengan pihak luar dapat berpotensi mengganggu independensi seorang hakim dan mengarah kepada subjektivitas personal yang akan dipilih untuk menjadi pimpinan dengan tujuan tertentu, khususnya bisa menguntungkan kepentingannya. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah pembinaan Kementerian Keuangan kepada pengadilan pajak bukan berarti Kementerian Keuangan ikut terlibat dalam pemilihan ketua dan wakil ketua Pengadilan Pajak.”*

16. Bahwa meskipun advokat dan hakim adalah profesi yang berbeda, namun advokat dan hakim dalam bidang penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan sendi-sendi yang penting dalam rangka *due process of law* sehingga baik advokat ataupun hakim tidaklah dapat dipisahkan jika dilihat dari independensinya, karena sama-sama berpegang pada imparisialitas. Kebebasan dalam profesi advokat atau yang secara internasional dikenal dengan *independence of the legal profession* merupakan syarat mutlak terciptanya suatu peradilan bebas dan tidak memihak (*independent and Impartial Judiciary*), dengan

## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

tetap menjaga etik profesi. Masyarakat pada hakekatnya senantiasa mencari dan membutuhkan jasa hukum (*legal services*) dan pembelaan (*ligition*) dari advokat, sebab advokatlah yang merupakan orang yang bisa mewakili kepentingan masyarakat di depan hukum. Senada dengan tersebut Adnan Buyung Nasution menyampaikan bahwa profesi advokat adalah *free profesional*; kebebasan profesi tidak sekedar demi profesi advokat itu sendiri, melainkan juga guna mewujudkan kepentingan yang lebih luas, yaitu terciptanya lembaga peradilan yang bebas; *independen judiciary* yang merupakan prasyarat dalam menegakkan rule of law dan melaksanakan nilai-nilai demokrasi (Frans Hendra Winata, 1995: 14);

17. Bahwa kelebihan yang dimiliki advokat dalam mendampingi pejuang keadilan tidak hanya karena ketentuan yang sudah jelas diatur dalam UU Advokat dan Etika Profesi Advokat namun juga karena advokat memiliki organisasi advokat sebagai sebuah wadah profesi advokat. Dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat dijelaskan bahwa organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. Organisasi advokat ini juga merupakan organ Negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*);
18. Bahwa Keindependensian profesi advokat senada dengan keindependensian Peradilan itu sendiri. Keindependensian peradilan merupakan salah satu prinsip penting dalam negara demokrasi. Prinsip tersebut menghendaki agar lembaga peradilan termasuk Mahkamah Agung (MA) terbebas dari campur tangan, tekanan atau paksaan, baik langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan lembaga lain, teman sejawat atau atasan, serta

## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

pihak-pihak lain di luar peradilan. Sehingga Hakim dalam memutus perkara hanya demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. (Shimon Shetreet, 1985);

19. Bahwa setelah melihat uraian tersebut maka jelas Pada tataran kedudukan, fungsi dan wewenangnya, profesi advokat sebagai *nobile officium*, memiliki fungsi yang sangat strategis dalam menciptakan sistem peradilan yang baik guna menciptakan suatu kepastian dan keadilan serta kemanfaatan. Visi ini tentunya akan menopang keinginan Mahkamah Konstitusi dalam menciptakan pengadilan pajak yang mandiri dan berpegang teguh pada *independence of judiciary*;

#### IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini **PEMOHON** mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 34 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "**Untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: c. Persyaratan lain sesuai dengan Undang-Undang Advokat**".

Atau

Menyatakan Pasal 34 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **“Untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: c. Persyaratan lain sesuai dengan Undang-Undang”**.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dengan Hormat,


**KUASA HUKUM PEMOHON**



**Putu Surya Permana Putra**



**Priskila Octaviani**



**I Putu Gede Putra Sentana**



**Ni Luh Putu Sri Liana Putri**



**Anak Agung Resky Austin Andika**

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240



**Marcellioneil Fibril Fasha Alfairuz**



**Gusti Putu Agung Cinta Arya  
Diningrat**



**Kaila Juliana Rifalda**



**Zidane Azharian Kemal Pasha**



**Ilhan Julian Rifaldo**



**A. A. Istri Armanitha Dharma  
Utami**



**Bernie Joshua L Tobing**



**Alyssa Maydina Putri**